



Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Balai Besar POM di Semarang

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang sebagai salah satu unit pelayanan publik di Badan POM yang melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya berkomitmen dalam Anti Penyuapan dengan :

- 1. Melarang tindakan penyuapan dan korupsi lainnya dalam bentuk apapun;**
- 2. Mematuhi semua peraturan** perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara di mana BBPOM di Semarang beroperasi termasuk **undang-undang anti penyuapan dan korupsi;**
- 3. Melibatkan seluruh personil BBPOM di Semarang dalam mendeteksi dan menanggapi penyuapan melalui *whistleblowing system*;**
- 4. Menetapkan kewenangan dan kemandirian Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)** untuk mengawas di rancangan dan penerapan SMAP BBPOM di Semarang, serta memiliki akses langsung kepada Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak atas adanya isu, pelaporan insiden penyuapan dan melakukan tindakan tegas atas indisipliner;
- 5. Memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap persyaratan Sistem Manajemen untuk mencapai sasaran anti penyuapan;**
- 6. Tidak akan dikenakan hukuman atau pembalasan** apa pun terhadap pelapor karena kepeduliannya pada program anti penyuapan:
- 7. Melarang tindakan pembalasan** terhadap pelapor yang peduli pada sistem manajemen anti penyuapan.

Kebijakan Anti Penyuapan ini akan senantiasa dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dan diterjemahkan dalam rencana kerja anti Penyuapan dan sasaran anti penyuapan serta mendorong dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi dan ditingkatkan terus menerus untuk menjamin efektifitasnya. Konsekuensi jika tidak sesuai dengan Kebijakan ini akan diberikan sanksi tegas berdasarkan peraturan yang berlaku.

Semarang, 27 Februari 2023
Kepala Balai Besar POM di Semarang

Dra. Sandra M.P. Linthin, Apt., M.Kes